



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR : 03/HK.03.2/6207/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung reformasi birokrasi organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Niskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan agenda perubahan untuk perbaikan layanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan pada Jabatan Struktural yang diemban;

2. melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait;
3. melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait;
4. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
5. melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tahun anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 05 Januari 2022

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd.

**NENENG YULIA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan  
Nomor : 03/HK.03.2/6207/2021  
Tanggal : 05 Januari 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	NENENG YULIA, SE	Sekretaris	Ketua
2.	ORLANDO, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Perubahan di Bagian Hukum
3.	HAIRUNI	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4.	TULUS	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Bagian Teknis dan Hupmas
5.	AKHMAD RAMDANI	Plh. Kepala Sub Bagian Program Dan Data	Koordinator Perubahan di Bagian Program dan Data
6.	RIEKO PUTRA P, A.Md	Bendahara	Anggota
7.	DONNY KURNIAWAN	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota
8.	FIRGIN ASMORO	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota
9.	M. ZAINI	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota
10.	SUSILAWATI	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota

11.	SITI FATYAMI	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	FAHRIANI	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd.

**NENENG YULIA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Orlando